



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Penglima Sudirman No 128 Kraksaan Kode Pos 67282 Telp & Fax (0335)844554
Website: <http://pendidikan.probolinggokab.go.id> Email: pendidikan@probolinggokab.go.id

PROBOLINGGO

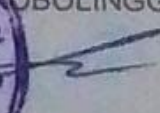
PIAGAM

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 421.1/5113 /426 101/2017

Memperhatikan Surat dari TP ANGGREK Nomor : 14/TP Ang/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional,
berdasarkan hasil verifikasi, Penelitian permohonan perpanjangan ijin
operasional tersebut dan movev ke lembaga, maka dengan ini memberikan
Piagam Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Paud kepada :

1. Nama Lembaga : TP ANGGREK
2. Alamat : Jl.Raya Kuripan Desa Kedawung Kecamatan Kuripan
Kabupaten Probolinggo
3. N P S N : 69806074
4. Nama Yayasan : Perkumpulan Lembaga Pendidikan Anggrek Kuripan
5. Alamat : Jl.Raya Kuripan Desa Kedawung Kecamatan Kuripan
Kabupaten Probolinggo
6. No Akta Notaris : 2 Tanggal 01 Desember 2015
7. SK Kemenkumham : AHU - 0024389.AH.01.07.TAHUN.2015
06 Desember 2015
8. Keterangan
 - a. Perpanjangan Ijin operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 28 Desember 2020
 - b. Perpanjangan Ijin operasional ini diberikan sebagai tindak lanjut dari ijin pendirian dan akan dievaluasi pada setiap 3 (tiga) tahun sekali.
 - c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari yang bersangkutan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 29 Desember 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

Hj. DEWI KORINA, MMA
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19810503 199003 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554

PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1/ ~~181.6~~ 4/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TP ANGGREK

JL.RAYA KURIPAN DESA KEDAWUNG

KECAMATAN KURIPAN KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
 8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;
- Memperhatikan** : 1. Permohonan Ijin Pendirian **TP ANGGREK** Jl.Raya Kuripan Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo tanggal 02 Januari 2015 Nomor : 02/P.TP.AGR/I/2015;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kuripan tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 421/132/426.101.07/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP ANGGREK** Jl.Raya Kuripan Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP ANGGREK** Jl.Raya Kuripan Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional -.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP ANGGREK** Jl.Raya Kuripan Desa Kedawung Kecamatan Kuripan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP ANGGREK** Jl.Raya Kuripan Desa Kedawung Kecamatan Kuripan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2012 Nomor : 420/1477/426.101/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 30. Maret 2016


Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.